



PENETAPAN

Nomor 00/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Marlboro XI Nomor 6 Banjar/ Lingkungan Buagan, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Marlboro XI Nomor 6 Banjar/ Lingkungan Buagan, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini disebut juga Para Pemohon ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar pihak berperkara serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 September 2019, yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 00/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps Tanggal 26 September 2019 mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Kakak kandung Pemohon I di Perumahan Dalung Permai, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 2019.PA Dps



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama NAMA, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Dalung Permai, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dengan mas kawin/ berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. SAKSI,umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jalan Kertapura Gg. IV No. 4,Desa/Kel Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai (Saksi I) ;
 - b. SAKSI, umur 32 tahun,Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kertapura Gg. IV No. 4,Desa/Kel Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai (saksi II) ;
6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 24 Oktober 2018 ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA Denpasar Barat secara sah dan untuk menerbitkan akta lahir anak;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 2019.PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, *maka* Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan di depan sidang keduanya tetap pada pendirian untuk mengajukan permohonan ini ;

Bahwa, di depan sidang, Para Pemohon menyatakan orang yang bernama NAMA yang bertindak sebagai wali nikah tersebut, tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon II serta bukan pula Kepala KUA setempat. Ia bertindak sebagai wali nikah karena Pemohon II tidak tahu orang ayah kandungnya, karena dahulu Pemohon II diangkat anak dari panti asuhan di Malang, sedang seluruh keluarga angkat Pemohon II tersebut semuanya berada di Sumatera ;

Bahwa, atas uraian Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu diambil sebuah penetapan tanpa melanjutkan pada acara pembuktian ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 2019.PA Dps



Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang ia laksanakan ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang – Undang Nomr 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan serta tambahan keterangan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan para pemohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan yang telah dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 2019.PA Dps



yang dilaksanakan tiap - tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul ;

Menimbang, bahwa perihal wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang wali tersebut yang bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria(*vide* pasal 19 Kompilasi Hukum Islam) ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 2019.PA Dps



Menimbang, bahwa syarat untuk bertindak sebagai wali nikah telah secara limitatif diatur yaitu, wali nikah haruslah seorang laki -laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (vide Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (vide pasal 20 (2) Kompilasi Hukum Islam). Adapun aturan tentang uraian wali nasab dan wali hakim tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 21 hingga 23 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dan kemudian menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah seorang laki – laki, beragama Islam yang bernama NAMA, yang ia melaksanakan hal tersebut karena Pemohon II tidak diketahui siapa ayah kandung atau orang lain yang berhak menjadi wali nikahnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon II termasuk dalam kualifikasi orang yang tidak mempunyai wali yang berhak menikahkannya dengan Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Turmuzi dan Ibnu Hibban menyatakan :

السلطان ولي من لا ولي له (رواه أبوداود والترمذى وابن حبان)

Artinya : Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali ;

Menimbang, dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, pengertian “sulthan” di atas, secara limitatif diartikan dengan “Pemerintah” dan tidak memberi alternatif pada pengertian yang lain. Konstitusi negara Indonesia, secara atributif telah menunjuk Menteri Agama RI untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan berdasar hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk beserta penjelasan pasal tersebut, junctis Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Menteri Agama RI mempunyai kedudukan hukum mewakili pemerintah (sulthan) yang berwenang untuk



menikahkan seorang wanita yang tidak punya wali yang sah untuk menikahkannya berdasar hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Menteri Agama RI mengatur dalam Permenag Nomor 30 Tahun 2005, yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Adapun Wali Hakim dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut, menyatakan Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini NAMA tersebut bukanlah seorang yang punya kedudukan hukum sebagai sebagai seorang wali hakim karena ia bukanlah seorang yang memenuhi kualifikasi wali hakim sebagaimana maksud pasal 1 ayat (2) Permenag di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dinilai bahwa orang yang bernama NAMA tersebut tidak punya kedudukan hukum untuk menjadi wali nikah yang berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, baik dalam menerima kuasa/ *taukil* maupun sebagai wali hakim, sehingga pernikahan yang dilakukan para Pemohon tersebut tidak memenuhi rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, sehingga terhadap petitum permohonan *a quo* pada angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 tersebut telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 juga harus dinyatakan dengan menolak permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 2019.PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.sebagai Ketua Majelis, Drs. Af. Maftuhin, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Af. Maftuhin, M.H.

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 00/ Pdt.G/ 2019.PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah) ;